

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

A. Pengertian Mahar

Yang dimaksud dengan mahar secara bahasa (etimologi) adalah mas kawin. Adapun secara Istilah (terminologi) mahar adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan disebabkan terjadinya pernikahan.¹ Pemberian mahar merupakan sebuah lambang kesungguhan suami terhadap istrinya, cerminan kasih sayang dan kemudian suami hidup bersama istri dan juga merupakan penghormatan suami terhadap istrinya.²

Pengertian yang sedikit berbeda juga diungkapkan oleh Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas menjelaskan tentang pengertian mahar menurut syara' yakni suatu pemberian yang wajib setelah menikah atau bercampur.³

Adapun pendapat para ulama' madzhab tentang pengertian mahar atau mas kawin adalah sebagai berikut:⁴

1. Menurut Madzhab Hanafiyyah, mahar adalah harta yang diwajibkan atas suami ketika

¹Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015), hlm. 97, lihat juga M.A. Tihami dan Sohri Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press 2010), hlm. 36

²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*,....., hlm. 251

³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Jakarta: Bumi Aksara 2009), hlm.175

⁴Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, hlm. 122-123

berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.⁵

2. Menurut Mazhab Maliki, mahar adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seorang istri didalam kehendak untuk menggaulinya.
3. Menurut Madzhab Syafi'i, mahar adalah sesuatu yang diwajibkan pemberiannya oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya sebab pernikahan.⁶
4. Menurut Madzhab Hanbali, mahar adalah sebagai pengganti dalam pernikahan baik mahar ditentukan dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridloan kedua belah pihak.

Menurut Prof DR. Amir Syarifuddin mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan pemberian pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan itu. Dengan mahar itu suami disiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.⁷

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Fajar Intrapratama Offset 2006), hlm. 85

⁶M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*....., hlm. 37

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,hlm. 87

Mahar menurut DR. Hammudah ‘Abd Al-‘Ati mahar merupakan simbol rasa cinta yang mendalam dan serius. Pihak perempuan dengan menerima mahar itu berarti menyatakan dirinya menyatu dengan calon suaminya. Sedangkan bagi pihak keluarga si wanita, mahar merupakan simbol dari persaudaraan dan solidaritas serta perasaan aman dan bahagia karena putrinya berada ditangan laki-laki yang baik dan bertanggung jawab.⁸

Dalam KHI dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d).⁹

Dalam kitabnya Kifayah Al-Ahyar, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini menyebutkan bahwa mas kawin adalah nama harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebab pernikahan atau sebab persetubuhan. Di dalam Al-Qur’an mas kawin juga dinamakan *shadaq*, *nihlah*, *fariidhah*, dan *ajr*. Sedangkan di dalam hadits mas kawin disebut juga *mahar*, *aliiqah* dan *‘uqar*.¹⁰ Adapun Menurut Ibnu Qudamah mahar memiliki 9 nama, yakni: *shadaq*, sedekah, mahar,

⁸Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011), hlm. 73

⁹*Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), hlm. 334

¹⁰Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatu Al-Ahyar*, Terj Achmad Zaidun dan A. Ma’ruf Asrori (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset 1997), hlm.406

nihlah, faridlah, ajr, ala'iq, 'ufr dan hiba'.¹¹ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili terdapat 10 lafadz yang memiliki kesamaan makna dengan mas kawin. Dengan demikian dikalangan para ulama' terdapat berbagai pendapat terkait lafadz-lafadz yang semakna dengan mas kawin. Lafadz-lafadz tersebut memiliki latar belakang khusus terkait penyebutannya sebagai nama lain dari mahar atau mas kawin.

Pada masa jahiliyah dikenal lafadz *mahar* dan *shadaq*. *Shadaq* bermakna pemberian yang diberikan suami kepada istrinya pada waktu datang pertama kali ke rumah pihak perempuan. Sedangkan *mahar* adalah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada orang tua calon istri karena ingin mengawini anaknya. Mahar berimplikasi pada berpisahnya anak dari orang tuanya karena diboyong ke rumah suaminya. Sedangkan *shadaq* tidak demikian. Setelah Islam datang, kedua istilah ini diartikan sama yakni pemberian calon suami kepada calon istrinya sebagai tanda persetujuan dan keinginan untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹² Allah pun menyebutkan lafadz *shadaq* yang semakna dengan mahar tersebut dalam surah An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj., hlm. 719

¹² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 73

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”¹³

Adapun persamaan kata mahar yang lain adalah *nihlah*. Masih berpacu pada ayat yang sama dengan penyebutan kata *shadaq*. Perbedaannya ialah bahwa lafadz *shadaq* dipilih karena akulturasi bahasa mahar kalangan jahiliyah. Sedangkan lafadz *nihlah* dipilih karena memiliki keserupaan makna dengan mahar. Menurut Prof. Quraisy Syihab *nihlah* merupakan penguat dari lafadz *shadaq* yang berarti mahar. *Nihlah* adalah sebuah pemberian yang tulus tanpa mengharap sedikitpun imbalan. Sehingga mas kawin yang diserahkan oleh pihak suami kepada istri merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikannya tanpa mengharap imbalan.¹⁴

¹³Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*...., hlm. 77

¹⁴Quraisy Syihab, *Tafsir Mishbah (Pesan, Kesan dan Kekeragaman Al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati Vol II 2002), hlm. 417

Sedangkan penyebutan lafadz *fariidhah* terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ
قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ، مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya:

“tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”¹⁵

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab sunannya, dari Ibnu Abbas ia berkata bahwa kata *al-Massu* berarti nikah, sedang *al-Faridhah* berarti mahar.¹⁶

¹⁵Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*...., hlm. 38

¹⁶Muhammad Ibn Ismail Al-Amir Al-yamani Ash-Shan'ani, *Subulu As-salam Syarakh Bulughul Maram*, Terj...., hlm. 723

Adapun lafadz *ujr* diambil dari ayat ke 24 surah An-Nisa' yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط
 كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ج وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ
 تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ج فَمَا
 اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً^ج
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ج فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
 الْفَرِيضَةِ^ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁷

¹⁷Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*....., hlm. 82

Lafadz ini sesuai maknanya yakni upah, menunjuk pada mas kawin yang dijadikan dasar-dasar para Ulama' Hanafiyyah untuk menyatakan bahwa mas kawin haruslah sesuatu yang bersifat material. Sedangkan kelompok ulama' Syafi'iyah tidak mensyaratkan sifat material untuk mas kawin. Penyebutan kata upah dalam ayat tersebut sebagai mahar hanyalah karena pemberian mahar berupa material umum terjadi dimasyarakat. Namun Rasulullah SAW dalam suatu riwayat memperbolehkan pemberian mahar berupa pengajaran atau pembacaan Al-Qur'an.¹⁸

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan para suami untuk memberikan kepada wanita upah-upah dan mas kawin mereka. Adapun yang dimaksud dengan upah disini adalah mahar itu sendiri.¹⁹

Itulah lafadz-lafadz yang memiliki kesepadanan makna dengan mas kawin yang terdapat dalam Al-Qur'an. Adapun penyebutan lafadz mahar secara jelas terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah berikut:²⁰

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْتَهَا فَنَكَحَهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا
 الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحْلَمَ مِنْ فَحْشِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْإِسْلَامُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهُ²¹

¹⁸Quraisy Syihab, *Tafsir Mishbah*....., hlm. 488

¹⁹Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Terj. Imron Rosadi dkk (Jakarta: Pustaka Azzam Jil. II 2012), hlm. 485

²⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 85

²¹Muhammad Ibn Ismail Al-Amir Al-yamani Ash-Shan'ani, *Subulu As-salam*,hlm. 228

Artinya:

“Apabila seorang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila sisuami telah menggaulinya maka bagi perempuan itu berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (menikahkan), maka wali hakim yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali”²²

B. Dasar Hukum Mahar

Ulama’ sepakat bahwa mahar itu wajib hukumnya dalam suatu perkawinan dan merupakan syarat sahnya perkawinan.²³ Hal ini berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’ sebagai berikut:²⁴

1. Al-Qur’an²⁵

a) Al-Baqarah Ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ

²²Muhammad Ibn Ismail Al-Amir Al-yamani Ash-Shan’ani, *Subulu* , Terj..., hlm. 628

²³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Darr Al-Kitab Al-Ilmiyyah Vol. IV), hlm. 235

²⁴Abdul Hadi, *Buku Ajar Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya 2015), hlm. 84-85

²⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*,, hlm. 235 lihat juga Abu Bakar Ibn Hasan Al-Kasynawi, *Ashal Al-Madarik*, .., hlm. 390, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. Nor Hasanuddin...., hlm. 40

قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا

عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”²⁶

Ayat ini dengan tegas mengesahkan nikah dan talak yang disebutkan maharnya, akan tetapi mahar tersebut harus tetap dibayarkan. Menurut Imam Syafi'i mahar wajib dibayarkan karena sudah melakukan jima' dan inilah makna zhahir dari ayat tersebut.²⁷

“Ayat ini turun terkait dengan seorang anshar yang menikahi seorang perempuan dan belum menyebutkan maharnya. Dan kemudian ia menalak

²⁶Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*...., hlm. 38

²⁷Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Terj. Darwis dkk (Jakarta: Darus Sunnah Jil. 7 2010), hlm.32

istrinya sebelum menggaulinya.”²⁸ Menurut Prof. Quraisy Syihab mas kawin dalam ayat ini dilukiskan dengan sesuatu yang diwajibkan oleh suami atas dirinya. Ini untuk menjelaskan bahwa mas kawin adalah kewajiban yang harus diberikan kepada istri dan hal tersebut hendaknya diberikan dengan tulus dari lubuk hati sang suami karena dia sendiri yang mewajibkan atas dirinya sendiri untuk melakukan pemberian tersebut.²⁹

b) An-Nisa’ Ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”³⁰

²⁸Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Terj Muhtadi dkk (Jakarta: Gema Insani Vol I 2012), hlm. 118

²⁹Quraisy Syihab, *Tafsir Mishbah*....., hlm. 416

³⁰Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*....., hlm. 77

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi *Nihlah* artinya ketetapan yang hukumnya wajib.³¹ Sedangkan *shaduqa*(*shadaq*) bermakna mahar dengan dasar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan susunan kedua lafadz tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian mahar oleh seorang suami kepada istrinya merupakan suatu pemberian yang sangat wajib dan tidak dapat ditawar lagi. Allah SWT. Memerintahkan kepada umat Islam untuk memberikan mahar pernikahan kepada istri-istri mereka. Yang mana pemberian mahar tersebut merupakan sebuah kewajiban yang telah ditetapkan. Setelah mahar diberikan maka tidak halal hukumnya bagi sang suami atau selainnya mengambil mahar tersebut kecuali dengan ridha pemiliknya.³²

Sedangkan menurut Prof. Quraisy Syihab lafadz *Shaduqat* merupakan jama' dari lafadz yang terambil dari akar kata yang bermakna kebenaran. Ini karena mas kawin itu didahului oleh janji sehingga pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji. *Nihlah* berarti pemberian yang tulus tanpa

³¹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, Terj. M. Azhari dan Abdurrahim Mukti (Jakarta: Darus Sunnah Press 2012), hlm. 308, lihat juga Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Suharlan dan Suratman (Jakarta: Darus sunnah Press 2014), hlm. 18

³² Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, Terj....., hlm. 308

mengharapkan sedikitpun Imbalan. Selain itu ia juga dapat bermakna agama dan pandangan hidup. Sehingga mas kawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikannya tanpa mengharap imbalan sebab dorongan oleh tuntutan agama dan atau pandangan hidupnya.³³

c) An-Nisa' Ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ^ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ج وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ^ج فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً^ج وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا
 تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ^ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

³³Quraisy Syihab, *Tafsir Mishbah*....., hlm. 415-416

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³⁴

Syaikh Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat diatas dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa disebabkan kenikmatan yang didapat laki-laki dari perempuan yang telah dinikahinya dengan akad syar'i dan permanen, maka berikanlah mahar kepada mereka seperti yang diwajibkan Allah atas diri kalian. Mahar merupakan pemuliaan bagi para perempuan, bukan sebagai harga dari sesuatu atau lat tukar dalam jual beli. Mahar bukan sebagai imbalan bersenang-senang dengan si perempuan, melainkan untuk mewujudkan keadilan dan persamaan sebagai bukti cinta dan keikhlasan.³⁵

³⁴Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan....*, hlm. 82

³⁵Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Terj....., hlm. 275

2. As-Sunnah³⁶

Dasar hukum tentang kewajiban mahar dari As-Sunnah salah satunya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Sayyidah ‘Aisyah yang berbunyi:

أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَبْتَ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ مَعَكَ مِنْ شَيْءٍ تَصَدَّقُ بِهِ؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أُعْطِيتُهَا إِتَاهُ جَلَسْتُ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ لَا أَجِدُ شَيْئًا . فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ التَّمَسَّ وَلَوْ خَتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَ سُورَةٌ كَذَا بِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ³⁷

Artinya :

“ Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan, kemudian mengatakan: “wahai Rasulullah SAW sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau”, maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang

³⁶ Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, hlm. 89-92

³⁷ Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa’*, hlm. 386

laki-laki dan berkata: “wahai Rasulullah SAW jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan”. Rasulullah SAW bersabda: “apakah kamu mempunyai sesuatu untuk kamu berikan kepadanya (Sebagai mahar)?”. Laki-laki itu menjawab: “Saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini”. Rasul bersabda: “kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu” laki-laki itu berkata: “aku tidak mendapati sesuatu”. Rasul bersabda: “Carilah, walaupun sekedar cincin besi” maka laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasulullah SAW menanyakan lagi: “Apa kamu ada sesuatu dari Al-Qur’an?”. Maka ia menjawab: “ya, surat ini dan ini, menyebutkan beberapa surat”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan mahar apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an”.³⁸

Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati Ulama tentang batasan maksimal pemberian mahar, demikian pula batas minimalnya.³⁹ Meski demikian, pemberian mahar merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat di tawar.⁴⁰ Dasarnya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik diatas. Hadits tersebut menunjukkan tidak adanya batasan nominal secara tegas mengenai berapa jumlah minimal mahar yang diberikan. Namun yang patut digaris bawahi ialah adanya kesepakatan antar kedua calon mempelai. Dalam hadits tersebut dikisahkan bahwa dikarenakan keterbatasan calon

³⁸ Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, Terj., hlm. 280

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, hlm. 14

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 85

suami, akhirnya mahar dibayar dengan cara jasa mengajarkan atau membaca bagian surah Al-Qur'an.⁴¹

3. Ijma'

Kewajiban pemberian oleh pihak calon suami kepada calon istri merupakan Ijma'. Hal ini diutarakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab besarnya *Al-Umm*.⁴²

C. Tujuan dan Makna Filosofis Mahar

Mahar atau mas kawin yaitu suatu pemberian dari mempelai pria kepada seorang wanita pada waktu pernikahan, sudah ditetapkan hukumnya dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Pemberian ini telah diberlakukan dalam praktik dan sudah dikenal kalangan khusus maupun umum dari putra-putra muslim. Sehingga ia termasuk sesuatu yang sudah diketahui dengan pasti sebagai ajaran agama.

Beberapa hal yang menjadi perhatian khusus terkait masalah mahar dalam perkawinan Islam bahwa Islam memberikan kebebasan tanggung jawab individu sebagai ganti tanggung jawab kelompok atau dari perubahan yang terjadi pada tradisi masyarakat pra-Islam. Implikasi dari perubahan ini dalam hal mahar adalah bahwa mahar bukan lagi hak klan atau kelompok, tetapi menjadi milik mutlak istri. Karena itu status kepemilikan mahar adalah di tangan wanita

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 86-87

⁴² Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 87

yang kelak menjadi Istri, bukan orang tua atau sukunya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang semula dalam masyarakat pra-Islam status mahar adalah sebagai ganti uang kepemilikan yang diberikan kepada orang tua wanita, diubah setelah kedatangan islam menjadi pemberian suami kepada istri yang penuh ketulusan sebagai tanda cinta untuk membentuk ikatan yang utuh dan kekal.⁴³

Sedangkan hikmah-hikmah disyari'atkannya mahar antara lain:⁴⁴

1. Menunjukkan Kemuliaan Kaum Wanita.

Hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki, bukan dia yang berusaha mencari laki-laki. Laki-laki itulah yang mencari, berusaha dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan wanita. Berbeda dengan bangsa-bangsa atau umat yang membebani kaum wanita untuk memberikan hartanya atau harta keluarganya untuk laki-laki, sehingga si laki-laki mau mengawininya.

2. Untuk Menampakkan Cinta dan Kasih Sayang Seorang Suami Kepada Istrinya.

⁴³Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofis Perkawinan: menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media 2015), hlm. 203

⁴⁴Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani 1995 Jil. II), hlm.479-470

Sehingga pemberian harta itu sebagai *nihlah* dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah dan hibah yang diberikan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati sang suami, bukanlah sebagai pembayar harta sang wanita. Karena itu Al-Qur'an mengatakan dengan bahasa yang jelas:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ خِلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤٥﴾

Artinya:

*“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*⁴⁵

3. Sebagai Perlambangan Kesungguhan

Pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dimainkan kaum laki-laki dengan begitu saja, dengan mengatakan kepada si wanita: “Saya Nikahi Engkau” sehingga menjadikannya terikat. Kemudian tidak lama setelah itu sang wanita dilepaskan begitu saja dan dia mencari lagi

⁴⁵Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*...., hlm. 77

wanita lain untuk diperlakukan sama dengan yang pertama dan seterusnya.

Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderungi si wanita dan dalam berniat menjalin hubungan dengannya. Apabila dalam hubungan yang tingkatannya saja masih dibawah perkawinan dan kehidupan keluarga, manusia mau memberikan cendera mata, perlindungan dan hadiah sebagai indikasi kesungguhan, maka dalam kehidupan keluarga tentu lebih utama mendapatkannya. Karena itu Islam mewajibkan kepada laki-laki membayar setengah mahar jika ia menikah dengan seorang wanita tetapi menceraikannya sebelum melakukan hubungan suami-istri dan sudah menentukan maharnya. Hal ini tentu sebagai penghormatan terhadap perjanjian yang berat dan perhubungan yang suci. Juga sebagai pertanda bahwa hubungan biologis bukanlah tujuan pokok, karena dalam kasus diatas belum terjadi hubungan biologis.

4. Bahwa Islam Meletakkan Tanggung Jawab Keluarga di Tangan Laki-Laki (Suami) Karena Kemampuan Fitrahnya.

Mas kawin menjadi kewajiban suami, dan bahkan membelanjai istri dan keluarga pun menjadi kewajibannya. Hal ini dikarenakan demikian itulah kecenderungan jiwa manusia yang normal. Wanita yang

tidak terhormat secara umum pasti enggan terlihat atau diketahui membayar sesuatu untuk kekasihnya. Sebaliknya, rasa harga diri lelaki menjadikannya enggan untuk dibiayai wanita. Ini lah tabiat atau kodrat yang ditetapkan Allah SWT. Tabiat manusia yang normal yang merasa bahwa dialah sebagai pria yang harus menanggung beban tersebut.⁴⁶

Beberapa hal yang menjadi perhatian khusus terkait masalah mahar dalam perkawinan Islam: Pertama, bahwa Islam memberikan kebebasan tanggung jawab individu sebagai ganti tanggung jawab kelompok atau dari perubahan yang terjadi pada tradisi masyarakat Arab pra-Islam. Implikasi dari perubahan ini dalam hal mahar bukan lagi hak klan atau kelompok, tetapi menjadi milik mutlak istri. Karenaitu, status kepemilikan mahar adalah di tangan wanita yang kelak akan menjadi istri (calon istri waktu akan nikah), bukan orang tua atau sukunya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang semula dalam masyarakat pra-Islam status mahar adalah sebagai uang ganti pemeliharaan yang diberikan kepada kedua orang tua wanita, diubah setelah kedatangan Islam menjadi pemberian suami kepada istri yang penuh ketulusan sebagai tanda cinta untuk membentuk ikatan yang utuh dan kekal antara pasangan suami istri.

⁴⁶Quraissy Syihab, *Tafsir Mishbah.....*, hlm. 417

Kedua, kaitannya dengan jumlah mahar, Al-qur'an menggunakan istilah yang sangat fleksibel, *ma'ruf*. Kata *ma'ruf* diartikan sepantasnya, sewajarnya, atau semampunya, sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada calon suami untuk membayar mahar, "*berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita(wang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.*" (QS. An-Nisa' (4) ayat (4)). Hal tersebut sesuai juga dengan ketentuan adat yang berlaku. Namun ketika konsep yang fleksibel ini di aplikasikan dalam bentuk nyata seharusnya dihubungkan dengan status perkawinan itu sendiri, pada satu sisi akad sangat tinggi derajatnya, di sisi lain ibadah yang setiap orang mendapatkannya.

Dari kedua kondisi ini, maka mahar tidak boleh disepelekan , tetapi juga tidak boleh menjadi penghalang bagi orang untuk melakukan ibadah. Inilah substansi, inti, atau prinsip dari penetapan mahar oleh Nabi Muhammad SAW pada suatu waktu kedengarannya mahal, sementara pada kesempatan lain sangat murah, bahkan hampir tidak bernilai kalau diukur dengan ukuran materi. Maka semestinya hal ini harus dipahami secara jernih dan bijaksana. Karena itu jangan sampai gara-gara mahar orang tidak dapat melaksanakan akad nikah. Jadi mahar tidak boleh diremehkan, tetapi tidak boleh juga

memberatkan yang mengakibatkan orang tidak dapat melaksanakan pernikahan.

D. Macam-Macam Mahar

Jumhur ulama' fiqh berpendapat bahwa mahar secara umum terbagi menjadi dua, yakni mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.⁴⁷ Pembagian ini dipandang dari segi penyebutan kadar mahar dalam akad nikah. Adapun penjelasan keduanya adalah sebagai berikut:

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* ialah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.⁴⁸ Ulama fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

a) Telah bercampur (bersenggama).⁴⁹

Tentang hal ini Allah SWT. berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

⁴⁷ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*....., hlm. 45-47

⁴⁸ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*....., hlm. 45

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*,, hlm. 417, lihat juga M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*....., hlm. 45

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط
 كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ج وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن
 تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ج فَمَا
 أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ^{هـ} مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ج فَرِيضَةً^ج
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ج فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ^{هـ} مِنْ بَعْدِ
 الْفَرِيضَةِ^ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya:

“dan (diharamkan juga kamu mengawini)
 wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang
 kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu)
 sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan Dihalalkan
 bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari
 isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan
 untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu
 nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah
 kepada mereka mahar nya (dengan sempurna),
 sebagai suatu kewajiban dan Tiadalah mengapa bagi
 kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling
 merelakan nya, sesudah menentukan mahar itu.
 Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
 Bijaksana.”⁵⁰

⁵⁰Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*...., hlm. 82

Dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sayyidah Aisyah juga disebutkan tentang hal tersebut sebagai berikut:⁵¹

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا
المهر بما استحلَّ من فرجها فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ⁵²

Artinya:

*“Apabila seorang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila sisuami telah menggaulinya maka bagi perempuan itu berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (menikahkan), maka wali hakim yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali”*⁵³

- b) Putusnya ikatan nikah karena sebab tertentu.⁵⁴

Mahar *musamma* juga wajib dibayarkan seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak karena sebab tertentu seperti salah satu dari suami istri meninggal atau ternyata istrinya adalah mahramnya sendiri, dikira perawan ternyata sudah janda atau hamil bekas suami

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 85

⁵² Muhammad Ibn Ismail Al-Amir Al-yamani Ash-Shan’ani, *Subulu As-salam Syarakh Bulughul Maram*, (Libanon: Dar Al-Kutub AlIlmiyah), hlm. 228

⁵³ Muhammad Ibn Ismail Al-Amir Al-yamani Ash-Shan’ani, *Subulu As-salam Syarakh Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isnan, dkk (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 628

⁵⁴ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*....., hlm. 46

lama. Akan tetapi kalau istri diceraikan sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ
يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ
يَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Artinya:

“jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”

2. Mahar Mitsil

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat atau tetangga sekitarnya dengan memperhatikan status sosial, kecantikan dan sebagainya.⁵⁵ Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa mahar *mitsil* adalah mahar yang menjadi hak perempuan dengan jumlah seperti mahar yang diterima oleh perempuan sebaya dengannya dalam hal usia, kecantikan, harta, akal, agama, keperawanan, kejandaan, negeri saat dilaksanakan akad nikah dan semuanya yang menyebabkan adanya perbedaan dalam mahar.⁵⁶

Terdapat perbedaan pendapat antar para Imam Madzhab terkait tolak ukur mahar *mitsil*.⁵⁷ Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang jadi tolak ukur adalah wanita-wanita kerabatnya, baik *'ashabah*nya atau bukan. Imam Malik berpendapat bahwa yang dijadikan tolak ukur adalah kecantikan, kedudukan dan hartanya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang menjadi tolak ukur wanita-wanita *'ashabah*nya. Imam Ahmad berkata, mahar yang mengacu pada kerabatnya tergabung dalam orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan calon

⁵⁵ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*....., hlm. 46

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*,,hlm. 421

⁵⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, hlm. 22

mempelai perempuan. Jika tidak ada perempuan-perempuan diantara kerabatnya dari pihak ayah yang sudah berstatus istri yang diinginkan sebagai acuan untuk menetapkan mahar *mitsil*. Maka yang dijadikan acuan adalah mahar perempuan lain dari keluarga yang setara dengan keluarga ayahnya.⁵⁸

Demikianlah penjelasan terkait macam-macam mahar yang dipandang dari segi penyebutannya dalam akad. Dalam keterangan diatas telah disebutkan bahwa mengenai hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim terdapat pendapat dari sebagian Ulama' seperti Imam Syafi'i yang menyimpulkan bahwa sesuatu yang hendak dijadikan mahar boleh berupa apapun termasuk jasa. Meski demikian pemilihan terhadap sesuatu yang hendak dijadikan mahar tidak bisa diremehkan. Hal ini dikarenakan sesuatu yang dijadikan mahar pun memiliki beberapa syarat sah. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dalam sesuatu yang dijadikan mahar dalam suatu pernikahan maka akan memberi akibat terhadap pernikahannya tersebut. Dalam konteks ini maka mahar dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu mahar sah, yakni mahar yang memenuhi syarat-syarat mahar dan mahar fasid, yakni mahar yang rusak karena tidak memenuhi syarat-syarat mahar.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*,, hlm. 421

Syarat-syarat mahar berupa benda yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri adalah sebagai berikut.⁵⁹

1. Harta Berharga

Tidak sah mahar dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya.

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya

Maka tidak boleh memberikan mahar dengan *khamr*, babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari'at Islam. Dzat dari barang-barang tersebut secara mutlak mengandung najis. Sehingga barang-barang tersebut tidak boleh dijadikan mahar.

3. Bukan barang *ghasab*

Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalkannya kelak. Sehingga memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah. Karena mahar merupakan pemberian abadi yang dalam pemanfaatannya atau pengambilannya sedikit apapun harus mendapat izin dari sang pemilik yakni istri.

⁵⁹Slamet Nugroho, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar....*, hlm.

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya

Barang yang hendak dijadikan mahar dan hendak diberikan kepada calon istri tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui secara jelas bentuk, jenis, kadar dan sifatnya. Sehingga mahar yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya termasuk kedalam kategori mahar fasid atau mahar yang rusak. Mahar fasid karena tidak memenuhi unsur ini antara lain adalah seperti mahar yang digabungkan dengan jual beli. Hal ini akan dibahas lebih banyak pada pembahasan selanjutnya.

E. Mahar Fasid

Secara bahasa kata فاسد – فساد berasal dari kata فسد yang berarti rusak atau busuk. Adapun kata فاسد adalah bentuk isim fa'il dari kata فسد yang berarti yang rusak atau yang busuk.⁶⁰ Sedangkan makna dari mahar sendiri telah dibahas sebelumnya yakni pemberian dari seorang laki-laki kepada perempuan sebab terjadinya pernikahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna mahar fasid secara istilah pemberian seorang laki-laki kepada perempuan karena sebab pernikahan yang mana pemberian tersebut merupakan

⁶⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), hlm. 1055

pemberian yang rusak karena sifat-sifat, dzat maupun unsur-unsur lain dalam pemberian tersebut.⁶¹

Rusaknya mahar dapat dilihat dari berbagai sisi, diantaranya ialah dilihat dari dzat dan sifatnya. Adapun mahar yang rusak baik dari dzat maupun sifatnya ialah berupa mahar yang mengandung unsur penipuan dan mahar yang berpotensi mendatangkan keburukan bagi pemiliknya. Adapun mahar yang rusak dilihat dari segi dzatnya ialah *khamr*, anjing, babi serta segala hal yang tidak bisa dan tidak boleh dimiliki seperti barang curian, barang *ghoshob* dan sejenisnya.⁶²

Pemberian mahar yang memiliki ciri-ciri sebagaimana dijelaskan diatas memberi dampak dalam pernikahan yang dilaksanakan. Meskipun mahar bukan merupakan rukun nikah menurut para Imam Madzhab selain Imam Malik, namun para Imam Madzhab selain Imam Malik tetap berpendapat bahwa mahar merupakan sebuah kewajiban yang amat sangat penting dan tidak dapat ditawar kehadirannya dalam pelaksanaan pernikahan.⁶³ Karena dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang amat tegas tentang kewajiban memberikan mahar oleh calon suami dalam pernikahan, Imam Malik meletakkan

⁶¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, hlm. 21

⁶² Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, hlm. 21 lihat juga Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj..., hlm. 752

⁶³ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 87, lihat juga Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj..., hlm. 719, lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, hlm. 21

kedudukan mahar sebagai rukun.⁶⁴ Dengan demikian jika mahar yang diberikan termasuk dalam kategori mahar yang rusak, maka akan memberikan akibat pula dalam pernikahan tersebut. Mengenai akibat tersebut, antara Imam Malik dan ketiga Imam Madzhab lainnya memiliki pendapat yang berbeda. Perbedaan ini tidak lain bersumber dari ijtihad para Imam Madzhab terkait kedudukan mahar dalam pernikahan.

Ibnu Rusyd menyusun empat permasalahan masyhur yang terkait dengan mahar fasid. Permasalahan ini sering terjadi dalam praktek pemberian mahar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga keterangan-keterangan terkait masalah tersebut sangat diperlukan. Selain itu keterangan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terkait dengan mahar fasid atau mahar yang rusak. Keempat permasalahan yang dirumuskan oleh Ibnu Rusyd tersebut ialah:⁶⁵

1. Barang yang tidak boleh dimiliki

Barang-barang yang termasuk dalam kategori ini adalah seperti *khamr*, babi, buah yang belum masak, unta yang lepas dan sejenisnya. Dalam masalah ini para Imam Madzhab memiliki beda pendapat terkhusus terkait akibatnya terhadap keabsahan pernikahan. Menurut Imam Abu Hanifah akan nikah yang dilangsungkan dengan jenis mahar kategori ini tetap sah apabila barang tersebut

⁶⁴ Abu Bakar Ibn Hasan Al-Kasynawi, *Ashal Al-Madarik*, hlm. 390

⁶⁵ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*....., hlm. 49

memenuhi mahar *mitsil*. Berbeda dengan pendapat Imam Malik yang mana pada masalah ini terdapat dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan bahwa akad dengan mahar jenis ini rusak dan harus dibatalkan baik sebelum maupun sesudah *dukhul*.⁶⁶ Sedangkan riwayat yang kedua mengatakan bahwa apabila sesudah *dukhul* maka akad nikah menjadi tetap dan istri memperoleh mahar *mitsil*.⁶⁷ Adapun pendapat Imam Syafi'i ialah pernikahan dengan mahar jenis ini tetap sah dan istri mendapat mahar *mitsil*.⁶⁸ Pendapat ini adalah yang sama yang diusung oleh Madzhab Hanabalah dalam menanggapi permasalahan ini.⁶⁹ Silang pendapat ini disebabkan oleh permasalahan tentang hukum akad nikah yang dipersamakan dengan akad jual beli.

2. Penggabungan mahar dengan jual beli

Apabila terjadi penggabungan antara mahar dengan jual beli maka mahar ini termasuk pula dalam kategori mahar yang rusak menurut para Imam Madzhab selain Imam Abu Hanifah. Salah satu contohnya ialah apabila pengantin perempuan memberikan hamba sahaya kepada pengantin pria kemudian pengantin pria memberikan seribu dirham sebagai mahar dan harga untuk hamba

⁶⁶ Imam Sahnun Ibn Sa'id At-Tanukhi, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, hlm.31

⁶⁷ Abu Bakar Ibn Hasan Al-Kasynawi, *Ashal Al-Madarik*, hlm. 390

⁶⁸ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 87

⁶⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj....., hlm. 752

sahaya dari pengantin perempuan tanpa menyebutkan mana yang sebagai harga dan mana yang sebagai mahar. Sebagai mana dalam permasalahan sebelumnya, mahar seperti ini diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah dan berbeda dengan Imam Malik yang melarangnya.

Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar dengan jenis ini tidak diperbolehkan dan pihak laki-laki harus membayar mahar *mitsil*. Perbedaan ini pun didasarkan pada perbedaan pendapat tentang kesamaan hukum antara pernikahan dan jual beli. Adanya ketidakjelasan dalam mahar tersebut sama dengan ketidakjelasan barang yang dijadikan harga dalam akad jual beli yang mana hal ini tidak diperbolehkan dalam transaksi jual beli.

3. Penggabungan mahar dengan pemberian

Mahar jenis ini ialah mahar yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang mana ayah dari mempelai perempuan mensyaratkan bahwa pada mahar tersebut terdapat pemberian untuknya. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa mahar yang demikian ini adalah sah dan dibenarkan. Sedangkan menurut Imam Malik mahar yang demikian jika syarat tersebut dikemukakan sebelum akad nikah, maka seluruh mahar tersebut menjadi milik mempelai perempuan (anak perempuan). Namun apabila syarat tersebut dikemukakan sesudah akad maka sang ayah berhak atas pemberian

tersebut. Pendapat Imam Malik dalam permasalahan ini berbeda dengan pendapat-pendapatnya atas kategori mahar fasid yang lain karena didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i dan Abdu Ar-Razzaq dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Ia (kakeknya) berkata:

قال رسول الله ﷺ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ عَلَى حَبَاءٍ
 قَبْلَ عَصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عَصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ
 لِمَنْ أَعْطَاهُ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ الرَّجُلَ عَلَيْهَا ابْنَتَهُ وَأَخْتَهُ⁷⁰

Artinya:

“Rasulullah SAW bersabda, setiap perempuan manapun yang kawin berdasarkan pemberian sebelum terjadinya perikatan nikah, maka pemberian tersebut menjadi miliknya. Adapun pemberian yang diberikan sesudah terjadinya perikatan nikah, maka pemberian tersebut menjadi milik orang yang diberinya. Dan orang yang lebih berhak memberikan kehormatan kepada seseorang adalah anak perempuannya dan saudara perempuannya”

Adapun pendapat Imam Syafi'i terkait permasalahan ini ialah mahar dengan syarat demikian adalah rusak sehingga istri berhak mendapatkan mahar mitsil. Kali ini pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat Imam Ahmad yang menyatakan bahwa mahar dengan syarat demikian adalah sah.⁷¹

⁷⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, hlm. 22

⁷¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj....., hlm. 757

4. Cacat dalam mahar

Apabila Istri menemukan cacat pada mahar yang diberikan suaminya, maka istri diperbolehkan untuk mengembalikannya. Kemudian fuqoha berbeda pendapat terkait akibat hukumnya. Apakah harus diganti dengan harganya atau dengan barang sebanding atautkah dengan mahar *mitsil* atau bahkan mampu merusak sebuah pernikahan.

Dalam madzhab syafi'i terdapat perbedaan pendapat tentang masalah ini. satu pendapat mengatakan untuk menetapkan harga mahar yang cacat tersebut dan sang suami berkewajiban untuk mengganti harta tersebut. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan sang suami harus menggantinya dengan mahar *mitsil*. Begitu pula dalam Madzhab Malikiyyah, terdapat pendapat yang berbeda terhadap masalah ini. Imam Sahnun mengungkapkan bahwa mahar yang demikian termasuk mahar fasid yang dapat merusak akad pernikahan. Sedangkan pendapat lainnya ada yang mengatakan diminta harganya atau diminta barang yang sebanding.⁷² Tidak jauh berbeda dengan pendapat Ibnu Qudamah yang bermadzhab Hanabilah yang mengatakan bahwa dalam masalah ini istri harus mengembalikan

⁷²Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, hlm. 22

mahar yang cacat tersebut dan berhak mendapatkan sesuatu yang senilai dengannya.⁷³

Dari uraian diatas tampak bahwa ada beberapa karakter mahar yang oleh para Imam Madzhab disepakati kefasidannya dan ada beberapa jenis mahar yang dipertentangkan kefasidannya. Selain itu terdapat pula perbedaan antar Imam Madzhab tentang akibat hukum dari pemberian mahar yang rusak sebagaimana diuraikan dalam keterangan diatas, baik adanya kefasidan tersebutdisengaja adanya ataupun tidak.

⁷³ Ibnu Qudamah , *Al-Mughni*, terj....., hlm. 739